



2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 7 kursi
3. Fraksi Partai Golongan Karya : 4 kursi
4. Fraksi Partai Amanat Nasional : 6 kursi
5. Fraksi PDI Perjuangan : 9 kursi
6. Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama : 4 kursi
7. Fraksi Bulan Bintang : 4 kursi
8. Fraksi Keadilan Demokrasi : 5 kursi

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 01 tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep pasal 36 adalah sebagai berikut :

- a) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) Menetapkan APBD bersama Bupati.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati / wakil bupati kepada presiden melalui Mendagri / Gubernur.
- e) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.



sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNNU Jawa Barat.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc.

(Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djumaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU



*wafau bi al-ahdi*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqamah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syura*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

- 3) Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni

menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

- 4) Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan



kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

- 6) Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

- 7) Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyyah*), kebangsaan (*ukhuwah wataniyyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyyah*), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.
- 8) Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (*insaniyyah diniyyah*), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai









peternakan, dan kesehatan hewan; pengelolaan sumber daya kelautan pulau-pulau kecil dan pesisir; tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kelautan.

Selain itu, masalah terkait dana cadangan penyelenggaraan pertambangan umum, migas, dan tenaga kelistrikan; sistem transportasi; perlindungan keselamatan pemakai jalan; perlindungan keselamatan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan perlindungan penyandang cacat.

Persoalan budgeting atau penganggaran pendapatan dan belanja daerah adalah bentuk instrumen utama dalam hal kebijakan publik supaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercipta.

Agar APBD menjadi anggaran pro rakyat miskin, beberapa perubahan penting harus didorong. Bila dibuat perencanaan dan implementasi dengan baik, anggaran yang telah ada sebenarnya sangat memadai untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan optimal.

Untuk mendorong agenda APBD pro rakyat miskin tersebut, salah satu aktor kunci ada di tangan DPRD. Sesuai dengan konstitusi, DPRD mempunyai tiga fungsi utama; fungsi anggaran (*budget*), yaitu membahas dan menetapkan APBD bersama pemerintah. Fungsi legislasi (*legislation*), yaitu menyusun dan menetapkan Perda-Perda. Dan fungsi pengawasan (*oversight*), yaitu untuk mengawasi pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan Daerah.







*Di sisi lain Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta agar Eksekutif memberikan perhatian yang seimbang kepada sekolah-sekolah swasta, dimana dana pendamping pendidikan yang sedianya hanya dialokasikan bagi sekolah-sekolah negeri selayaknya diberikan pula kepada sekolah-sekolah swasta.*

*Selain itu perhatian yang seimbang juga perlu diberikan kepada sekolah-sekolah agama, khususnya MI, MTs, dan MA di wilayah Kab. Sumenep. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah menyangkut lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kab., dan Dinas Permukiman sehingga seringkali terjadi penurunan kualitas bangunan pendidikan karena pihak Dinas Pendidikan serta lembaga pendidikan yang terkait sebagai pengguna tidak dapat melakukan pengawasan pembangunan secara optimal. Hal ini perlu dicarikan solusi dan jalan keluarnya sehingga tidak terjadi lagi pada Tahun Anggaran 2010 ini.”*

Di Bidang kesehatan Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sumenep membebaskan biaya kesehatan dasar bagi warga masyarakat, baik ditingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr. Susianto, M.Si mengatakan, untuk pemerintah Kabupaten Sumenep guna program kesehatan gratis, menyediakan dana sebesar Rp. 5,6 milyar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Pembebasan biaya kesehatan gratis berlaku sejak bulan



pertokoan maupun SPBU, hal ini jelas dikarenakan belum adanya manajemen penataan pembangunan serta kurangnya Pengawasan dan ketegasan dalam menegakkan hukum dari aparat Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tersebut.

Tidak jarang kepentingan pengusaha dalam rangka pembangunan infrastruktur tersebut, seringkali mengalahkan kepentingan umum dalam hal ini, mereka berusaha merekayasa jalan maupun dampak lalu lintas.

Oleh karenanya Fraksi Kebangkitan Bangsa sangat mendukung upaya Pemerintah Kab. Sumenep dalam rangka meminimalisir dampak Lalu Lintas jalan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini. Harapannya Analisa Dampak Lalu Lintas ini, nantinya dapat dijadikan kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan fisik. Sehingga tidak ada lagi pengaruh dari pembangunan fisik tersebut yang berakibat pada perubahan tingkat pelayanan lalu lintas untuk masyarakat secara umum.

Disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus upaya Pemerintah Kab. Sumenep untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah ini hendaknya menjadi tolak ukur Pemerintah Kab.

Sumenep dalam manajemen pembangunan di Kab. Sumenep ini



